

**JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS**

2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 42 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG JADWAL KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 42 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015.

-Lampiran 3 halaman